



PUTUSAN
Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TK2D, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Surya Hutan Jaya, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0061/Pdt.G/2017/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Januari 2002;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun, kedua anak dibawa asuhan penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 14 Februari 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Pada tanggal 10 Februari 2016 Tergugat marah karena Penggugat tidak pamit untuk pergi ke Samarinda, padahal Tergugat mengetahui penggugat pergi bersama keluarga untuk urusan mengantarkan jualan kain teman yang sudah Almarhum;
 - b. Pada tanggal 23 April 2016 penggugat menerima pesan singkat dari wanita lain yang isinya "tiada kata yang pantas terucap selain happy berrday to you, semoga apa yang kamu cita- citakan tercapai, cup..cup..cupp... muach... I love you" setelah menerima pesan singkat tersebut penggugat langsung menghubungi tergugat, namun tergugat tidak memberi respon sama sekali;
 - c. Tanggal 14 Mei 2016 Tergugat sempat berbicara lewat telfon dengan penggugat dan mengatakan "saya sudah tidak bisa membimbing kamu, selama tiga bulan kamu tidak saya sentuh";
 - d. Pada tanggal 18 Mei 2016 Penggugat menerima pesan singkat dari tergugat "saya tidak sanggup membimbing kamu aku sudah tidak cocok lagi" tergugat mengirimkan sebanyak 3kali pesan singkat yang

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dan jam 12:07 tergugat menerima pesan singkat yang isinya "Aku talak tiga" sebanyak 3 kali pesan singkat yang sama. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Tanggal 9 September 2016 meminta izin untuk menikah sirih dengan orang ketiga, namun penggugat tidak memberikan izin, sejak saat itu tergugat tidak ada komunikasi selama 2 bulan Pada tanggal 2 September 2016 Penggugat berusaha ingin rujuk keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 07 Maret 2017, untuk persidangan tanggal 15 Maret 2017, dan panggilan pada tanggal 07 April 2017, untuk persidangan tanggal 19 April 2017, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 05 Januari 2002, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernamaxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan tergugat bernamaxxxxxxxxxxxxxxx, saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2002 di Muara Ancalong, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Muara Ancalong, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sekitar Februari 2016, tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan dan harmonisan tersebut terjadi karena tergugat marah- marah ketika penggugat pergi ke Samarinda padahal sudah izin dengan tergugat;
- Bahwa penggugat ke Samarinda mengantar jualan kain ke tempat teman penggugat di Samarinda;
- Bahwa dalam pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut, tergugat mengatakan kalau tergugat tidak bisa lagi jadi Imam untuk penggugat artinya tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari penggugat kalau tergugat pernah mengatakan talak tiga kepada penggugat melewati SMS;
- Bahwa penggugat juga bercerita kalau tergugat ingin menikah sirri dengan perempuan lain, tergugat juga pernah menyerahkan penggugat kepada kedua orangtua penggugat;
- Bahwa sekitar September 2016, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernamaxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan tergugat saksi tidak kenal namun tahu orangnya, saksi adalah teman penggugat sejak Sekolah Menengah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Muara Ancalong, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak- anak tersebut dalam asuhan penggugat;
- Bahwa maksud penggugat datang ke pengadilan ini ingin bercerai dari tergugat, karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar disebabkan ada SMS masuk di handphon tergugat dari seorang perempuan yang berisi "I Love You" dan saksi juga pernah membaca SMS dari tergugat kepada penggugat yang mengatakan "kamu saya talak 3 dan selama 3 bulan saya tidak akan menyentuh kamu dan saya tidak bisa jadi Imam kamu";
- Bahwa sekitar September 2016, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum tergugat pergi namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan alasan tersebut penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg Jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pemohon mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut : Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai, Bahwa, penggugat dan tergugat telah hidup layaknya suami- isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Febrauri 2016 penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat marah kepada penggugat karena penggugat mengantar Jualan Kain ke Samarinda ke tempat teman penggugat padahal sudah izin kepada tergugat, tergugat juga ketahuan ber

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS an dengan perempuan lain yang isinya 'happy berrday to you, cupp..cupp...muach, I love you'" dan tergugat juga menceraikan penggugat melalui SMS yang mengatakan "Aku talak tiga", dan sejak September penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan perceraian penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (**de grote langen**) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi- saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusna binti Majedi dan Mariani binti Mistar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Rusna binti Majedi, menerangkan mengenal penggugat sebagai sepupu, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sekitar Pebruari 2016 dikarenakan antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkaran tersebut adalah tergugat marah- marah kepada penggugat ketika berangkat ke Samarinda mengantar Jualan Kain kepada teman penggugat padahal sudah dapat izin dari tergugat, dan tergugat juga ingin menikah sirri dengan perempuan lain, dan tergugat juga pernah berkirim SMS kepada penggugat yang isinya “menceraikan penggugat dengan talak tiga” dan sejak September 2016 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi pernah memberi nasihat kepada penggugat dan tergugat sebelum tergugat pergi tetap rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Mariani binti Mistar, menerangkan pada pokoknya mengenal penggugat, dan tidak kenal dengan tergugat namun tahu, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, sekarang ini penggugat ingin bercerai dari tergugat penyebabnya adalah tergugat ingin menikah sirri dengan perempuan lain dan di hand phone tergugat ada sms masuk yang mengatakan I love you, dan tergugat juga pernah berkirim sms kepada penggugat yang isinya menceraikan penggugat dengan talak tiga, dan sejak september 2016 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi sudah berusaha memberi penggugat dan tergugat nasihat agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2002 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai;
2. Bahwa, mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis kemudian sejak Februari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, puncaknya perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar September 2016, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat sudah pernah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2015 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya penggugat dan tergugat sejak September 2016 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi :

تَقْلُطُ مِصَافًا هِلَعًا لَطِمْ جُورًا بِغَرٍّ مَدَدَتْهَا إِذَا

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri telah memuncak ketidak senagannya terhadap suaminya dan berkehendak untuk bercerai, sehingga dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga pendapat ulama tersebut diatas diambil alih sebagai pendapat majelis maka petitum dalam gugatan penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 harus dikabulkan, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah **talak satu bain shugra** tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa **talak satu ba'in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU. No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sangatta berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Arwin Indra Kusuma, S. HI., MH. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Siti Azizah, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

ARWIN INDRA KUSUMA, S. HI., MH.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

BAHRUL MAJI, S. HI.

Penitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,-
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	1.200. 000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150. 000,-
5. Biaya Delegasi	Rp	130. 000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,-
7. Biaya Materai	Rp	6. 000+

JUMLAH Rp 1. 571.000,-

(satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2017/PA. Sgta.